



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di ruang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangurusan Kecamatan Pangurusan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah melihat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor /0011Pdt.P/2015/PA.Blg. tanggal 28 Oktober 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Januari 1997 di Desa Haraiapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dengan wali nikah bernama Halomoan Sitanggung, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jatorang Situmorang dan Bainuddin Pasaribu, dengan mahar uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya nikah;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, hidup rukun, dan hingga saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA (Pr), umur 16 tahun;
 2. ANAK KEDUA (Pr), umur 14 tahun;
 3. ANAK KETIGA (Lk), umur 13 tahun;
 4. ANAK KEEMPAT (Lk), umur 10 tahun
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 1997 di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Pengadilan Agama Balige melalui Jurusita Pengganti telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) dengan menempelkannya pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengitsbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok perkaranya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya Majelis masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan asas persidangan, meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *voluntair*, maka para Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Jatorang Situmorang bin Jatin Situmorang**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hariarapohan Kecamatan Hariarapohan Kabupaten Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I merupakan kemanakan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara islam pada tanggal 22 Januari 1997 di desa Hariarapohan, Kec. Hariarapohan, Kab. Samosir ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama Halomoan Sitanggang (kepala KUA Kec. Hariarapohan) dengan

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi nikah adalah Bainuddin Pasaribu dan saksi sendiri (Jatorang Situmorang) dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan oleh Pengadilan Agama Balige melalui penetapan, dan penetapan tersebut di pergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui langsung dari penglihatan dan pendengaran serta dari pengalaman sendiri;

2. **Jatua Pasaribu bin Mangantar Pasaribu**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan bibi kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara islam pada tanggal 22 Januari 1997 di desa Hariarapohan, Kec. Harian, Kab. Samosir ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama Halomoan Sitanggung (kepala KUA Kec. Harian) dengan saksi nikah adalah Bainuddin Pasaribu dan Jatorang Situmorang dengan mahar Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan oleh Pengadilan Agama Balige melalui penetapan, dan penetapan tersebut di pergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui langsung dari penglihatan dan pendengaran serta dari pengalaman sendiri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim pengumuman yang dilakukan Jurusita Pengganti terhadap perkara ini dinilai telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 . Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 RBg, atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II . Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 144 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I (Adumin Sihotang bin Jagor Sihotang) dengan Pemohon II (Rasmia Pasaribu binti Arden Pasaribu) yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 1997 di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan yaitu **Jatorang Situmorang bin Jatin Situmorang** dan **Jatua Pasaribu bin Mangantar Pasaribu** dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;
2. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan para Pemohon menyangkut pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana tertera dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
3. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan para Pemohon saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan para pemohon, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 309 RBg

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 22 Januari 1997 di desa Hariarapohan ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II wali hakim bernama Halomoan Sitanggung (kepala KUA Kec. Harian) dengan saksi nikah adalah Bainuddin Pasaribu dan Jatorang Situmorang dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi dan ataupun mengharamkan mereka menikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada tanggal 22 Januari 1997 di desa Hariarapohan dengan berwalikan wali hakim bernama Halomoan Sitanggang (Kapala KUA Kec. Harian) disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bainuddin Pasaribu dan Jatorang Situmorang dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II semisal hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) serta (e) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustasyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat majelis :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *“Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan, maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya”*;

Selain itu, penegasan dan/atau pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan, doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 menyebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *“Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan, maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya”* ;

Selain itu, penegasan dan/atau pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan, doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 menyebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *“Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang rukun nikah serta doktrin fikih tersebut di atas, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Januari 1997 di desa Hariarapohan

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan.No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir sah dan sesuai dengan syari'at islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (*in casu* di desa Hariarapohan Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige No. 0011/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan. No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 1997 di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI., MH

M. Afif, S.HI

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan.No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

DTO

Drs. Ramli Nasution

Perincian Biaya perkara NIHL

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan.No.0011/Pdt.P/2015/PA.Blg.